

# **Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus *State Immunity* Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi**

**Marupa Hasudungan Sianturi**

**090200106**

## **Abstract**

*The United Nations is the biggest international organization in the history of the cooperation growth for many international living sector to all nations in this world. In the international people association, states often get difference of interest so that it can cause a dispute or conflict of state. The existence of the United Nations can take effective in solving international disputes that occur among all nations including in solving the state jurisdiction dispute in the state immunity case between Germany and Italy. The United Nations has the International Court of Justice as the principal judicial organ of the United Nations. International Court of Justice has the competence of the court and legal binding in settle the international disputes based on the United Nations principle. The United Nations has the function through the International Court of Justice in solving the state immunity case between Germany and Italy.*

*The method used in this research is library research data collection. The competence of the International Court of Justice based on the agreement of the state. The legal binding of the International Court of Justice Judgement in deciding international disputes only bind to the parties in case. In addition, the International Court of Justice still effort to settle the case of state immunity between Germany and Italy in peace through the system of Judicial Settlement.*

*Keyword : The United Nations, International Court of Justice, State Immunity*

## **Pendahuluan**

Pada awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak dan eksklusifitas teritorialnya.<sup>1</sup> Namun dalam perkembangannya, karena adanya keinginan bekerjasama dalam hal ini adalah kerjasama internasional untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara yang satu dengan negara yang lain maka muncullah organisasi internasional. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional.<sup>2</sup> Organisasi internasional akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi diantara mereka.<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.<sup>4</sup> Oleh sebab itu sebagai salah satu fungsi daripada PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Piagam PBB :

---

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, hal. 23.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>3</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni), 2008, hal. 458.

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, ( Jakarta: UI-Press), 1987, hal. 1.

*“We the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war...”*

(PBB bertujuan hendak menyelamatkan generasi penerus dari ancaman terhadap perang). Oleh sebab itu PBB berperan aktif di dalam menyelesaikan setiap sengketa-sengketa yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Salah satu prinsip yang dipegang PBB di dalam menyelesaikan setiap sengketa yang ditangani seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB: *“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered”* (Setiap anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai yang tidak membahayakan keamanan dunia).

Sengketa state immunity antara Jerman dengan Italia sebenarnya sudah muncul pada tahun 2008. Kedua negara yang bersengketa tersebut merupakan anggota dari PBB yang mana bersepakat untuk membawa kasus tersebut diselesaikan dalam kerangka PBB melalui Mahkamah Internasional. Sengketa antara Jerman dengan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena peristiwa kejahatan perang NAZI bukanlah mengenai tindakan kejahatan internasional sehingga kasus ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dalam kerangka PBB.

PBB sebagai forum organisasi internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia seperti yang tertuang dalam Piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Peran PBB sebagai forum organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus state immunity antara Jerman dengan Italia ditinjau dari landasan serta instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa secara damai menjadi pokok utama penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan PBB Sebagai Organisasi Internasional Berdasarkan Piagam PBB**

#### **a. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional**

Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi.<sup>5</sup> Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud.

Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar bangsa. Guna mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa yang dilatarbelakangi oleh karena adanya perselisihan dan peperangan antarumat manusia. Sebelum PBB didirikan, sudah didirikan League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ini. Pengaturan tentang Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam the Covenant of the League of Nations pada Perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Op.cit.*, hal. 101.

<sup>6</sup> *Ibid.*

*“Part I of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars”*

(Bagian I dari perjanjian ini adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang disediakan untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi ini dimaksudkan untuk menengahi sengketa internasional dan dengan demikian menghindari perang di masa yang akan datang).

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif.<sup>7</sup> Mukadimah Piagam PBB menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari mukadimah Piagam PBB itu adalah :<sup>8</sup>

*“We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and their source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom”*

#### **b. PBB Beserta Organ-Organnya**

Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, terdapat enam principal organ (organ utama) PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

##### **1. Majelis Umum (General Assembly)**

Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakil-wakilnya. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam). Berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa : *“The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations.....”*

(Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah).

##### **2. Dewan Keamanan (Security Council)**

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada pasal 24 yang berbunyi :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hal. 103.

<sup>8</sup> Pembukaan Piagam PBB

<sup>9</sup> *Piagam PBB*

- *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*

- *In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.*

(Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB).

- *The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.*

(Dewan Keamanan harus menyampaikan secara tahunan dan, bila perlu, yaitu laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan).

### **3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)**

Dewan Ekonomi dan Sosial ini merupakan salah satu dari organ kelengkapan PBB. Dewan ini keberadaannya tidak lepas dari konteks sejarah dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Dasar hukum keberadaan lembaga Ecosoc ini tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB. Komposisi Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Pasal 61 ayat 1 Piagam PBB berisi :

*“The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly”.*

Semula Ecosoc memiliki 18 anggota, pada tahun 1965 jumlah keanggotanya terdiri dari 27 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1991 B (XVIII). Setiap tahun Majelis Umum mengadakan pemilihan anggota baru untuk menggantikan Negara-negara yang telah tiga tahun menjadi anggota, dan dengan catatan bahwa Negara-negara yang memang dianggap perlu untuk duduk terus selalu dipilih kembali. Setelah delapan tahun kemudian pada tahun 1973 keanggotaannya menjadi 54 negara berdasarkan Resolusi Nomor 2847 (XXVI). Menurut Pasal 61 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan:

*“At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected”.*

Adapun fungsi-fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Bertanggungjawab dibawah kewenangan Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial PBB.
- Memulai atau memelopori penyelidikan-penyelidikan, laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan yang sehubungan.
- Memajukan rasa hormat serta patuh terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi bagi semua.
- Menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional dan menyiapkan naskah-naskah konvensi untuk diserahkan pada Majelis Umum perihal urusan-urusan yang berada dalam kesanggupannya.

---

<sup>10</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Op.cit.*, hal. 207

- Mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh Majelis, bagi anggota-anggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan.
- Mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah yang mempunyai urusan dengan persoalan-persoalan yang diatur oleh Dewan.

#### 4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Suatu sistem Perwalian Internasional didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual.<sup>11</sup> Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada Pasal 76 Piagam PBB yaitu:<sup>12</sup>

- *To further international peace and security;*  
(memelihara perdamaian dan keamanan internasional).
- *to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories,*  
(mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan).
- *to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and*  
(memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan saling bergantung satu sama lain daripada rakyat-rakyat di dunia, dan)
- *to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals and also equal treatment for the latter in the administration of justice without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.*  
(memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan).

#### 5. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui *judicial settlement*.<sup>13</sup> Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Statuta Mahkamah Internasional memiliki kemiripan dengan statute PCIJ.<sup>14</sup> *Permanent Court of International of Justice* atau yang disingkat dengan sebutan PCIJ, merupakan pendahulu Mahkamah Internasional. *Permanent Court of International of Justice* dibentuk berdasarkan Pasal XVI Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan LBB. Kedudukan PCIJ terpisah dengan kovenan LBB karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ. Pada tahun 1942 adanya kesepakatan untuk mengaktifkan kembali dan

<sup>11</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Op.cit.*, hal. 210

<sup>12</sup> *Piagam PBB*

<sup>13</sup> Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hal 120.

<sup>14</sup> *Ibid.*

membentuk kembali suatu Mahkamah Internasional dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Bahwa perlu dibentuk suatu Mahkamah Internasional baru dengan statuta yang mendasarkan pada statuta PCIJ
- Bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat
- Bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) dengan kata lain mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas suatu Negara kecuali atas persetujuan atau *consent* dari negara yang berperkara.<sup>15</sup>

#### 6. Sekretariat (*The Secretariat*)

Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal<sup>16</sup> yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi.<sup>17</sup> Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan:<sup>18</sup>

*“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization”.*

( Fungsi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan dewan Perwalian yang didelegasikan kepada Sekjen).

#### 7. Badan-badan Khusus Lainnya

Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dikarenakan, PBB tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dibantu oleh organ teknis yang berada di bawahnya dalam bekerjasama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak seharusnya tergantung pada PBB, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

- Kerjasama yang sifatnya teknis harus terpisah dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat, isu-isu politik akan lebih menarik perhatian dan pendanaan.
- Tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan Negara-negara tertentu nonanggota hanya cocok sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama yang sifatnya teknis biasanya diarahkan oleh suatu lembaga.

### c. Kompetensi Mahkamah Internasional Sebagai Badan Peradilan Utama PBB

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 97 Piagam PBB:

*The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization*

<sup>17</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Op.cit.*, hal. 214

<sup>18</sup> Piagam PBB

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, hal 124.

Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan Mahkamah Internasional sebagai organ utama dalam sistem PBB (Pasal 7 Piagam). Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Internasional merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Sebagai organ PBB, Mahkamah Internasional sangat dekat dengan tujuan PBB. Ini berarti bahwa Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Sebagai organ utama PBB maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam Piagam. Status Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menentukan tanggungjawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya.<sup>20</sup> Mahkamah Internasional adalah satu-satunya organ utama (disamping Majelis Umum PBB) yang tidak menyerahkan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB. Namun keadaan ini tahun 1968 telah berubah. Sejak tahun tersebut Mahkamah Internasional mulai memberikan laporannya kepada Majelis Umum PBB. Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa inovasi ini didasarkan bahwa laporan yang demikian akan memberikan pengertian akan fungsinya dan aktivitasnya dalam rangka kerja PBB.<sup>21</sup> Kedudukan Mahkamah Internasional ini memang unik. Sebagai salah satu organ utama PBB, ia harus benar-benar menunjukkan kemandiriannya sebagai suatu organ atau badan pengadilan.<sup>22</sup> Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Semua negara yang menjadi anggota Statuta Mahkamah dapat menyerahkan kepada Mahkamah Internasional perkara-perkara apa saja yang mereka ingini.

#### 1. Struktur Mahkamah Internasional

##### - Hakim Mahkamah Internasional

Brownlie menyatakan bahwa salah satu kunci atau unsur penting dari suatu Pengadilan Internasional ialah siapa dan bagaimana hakim-hakim anggotanya. Karena itu, pemilihan anggota Pengadilan Internasional yang dilakukan secara objektif akan menimbulkan kepercayaan dari Negara-negara anggotanya.<sup>23</sup> Mahkamah Internasional terdiri dari 15 (lima belas) orang hakim.<sup>24</sup> Ia juga harus memiliki persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Statuta Mahkamah Internasional.<sup>25</sup>

##### - Hakim *Ad Hoc*

Menurut Shabtai Rosenne, ada tiga cara yang dapat diambil apabila hakim yang akan mengadili suatu sengketa adalah salah satu dari negara yang bersengketa yakni:<sup>26</sup> kewarganegaraan dari hakim tidak diperhatikan mengingat hakim bukan perwakilan

---

<sup>20</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.*, hal. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 65

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Huala Adolf, *Loc. cit.*

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional :

*The court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state.*

<sup>25</sup> Pasal 2 Statuta Mahkamah Internasional :

*“The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.”*

<sup>26</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.*, hal. 76.

negara, kemungkinan bahwa hakim yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa untuk tidak mengadili kasus tersebut.

- **Chamber**

Mahkamah Internasional menurut statutenya dapat membentuk kamar (*chamber*) yang lebih kecil untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu. Chamber yang tersedia dalam Mahkamah yaitu :<sup>27</sup> *The Chamber of Summary Procedure*, Chamber yang terdiri dari 3 hakim, dan Chamber yang dibentuk untuk kasus tertentu.

- **The Registry**

Organ administratif mahkamah atau disebut *The Registry* bertanggungjawab hanya kepada Mahkamah. Tugas utama organ ini adalah memberi bantuan jasa di bidang administratif kepada Negara-negara yang bersengketa dan juga berfungsi sebagai suatu sekretariat.<sup>28</sup>

### 1. Kewenangan Mahkamah Internasional

Kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan internasional pada prinsipnya didasarkan pada kesepakatan dari negara-negara yang mendirikaninya. Berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional. Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketa kepada pengadilan. Kewenangan Mahkamah Internasional mencakup dua hal :

- Memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan oleh para pihak (*contentious jurisdiction*).

Kewenangan Mahkamah ini merupakan kewenangan untuk mengadili suatu sengketa antara dua negara atau lebih (*jurisdiction razione personae*). Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa Negara sajalah yang bisa menyerahkan sengketa ke Mahkamah. Menurut pasal 4 ayat (3) Statuta, Dewan Keamanan dapat menganjurkan agar para pihak menyerahkan sengketa kepada Mahkamah. Kesepakatan Negara merupakan dasar dari yurisdiksi Mahkamah.<sup>29</sup> Contoh dalam sengketa adalah *The Corfu Channel Case 1948*<sup>30</sup>, Memberikan nasihat hukum atau *advisory opinion* untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan sesuai dengan pasal 96 Piagam PBB<sup>31</sup> dan Pasal 65<sup>32</sup> Statuta Mahkamah Internasional (*noncontentious jurisdiction*). *Noncontention jurisdiction* ialah dasar hukum yurisdiksi Mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada organ

---

<sup>27</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hal. 66.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>29</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hal. 70.

<sup>30</sup> Eka Ayu Trisnaputri, *Corfu Channel Case*, <http://ekaayutrisnaputri.wordpress.com/2012/02/16/corfu-channel-case/>, diakses tanggal 4 April 2013.

<sup>31</sup> Pasal 96 ayat 1 Piagam PBB :

“*The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question*”.

<sup>32</sup> Pasal 65 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional :

“*The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Piagam PBB to make such a request*”.

utama atau organ PBB lainnya. Dasar hukum yurisdiksi Mahkamah dalam memberikan nasihat hukumnya ini biasanya termuat pula dalam konstitusi, konvensi, statute, atau instrument-instrumen perjanjian lainnya. Contoh konstitusi atau konvensi yang memuat hak untuk meminta nasihat pada Mahkamah antara lain adalah Konstitusi ILO pada tanggal 9 Oktober 1946, Konstitusi FAO, Konstitusi UNESCO, dan lain-lain.<sup>33</sup> Adapun contoh dari Advisory Opinion Mahkamah Internasional adalah : *Kasus Pangeran Folke Bernadotte af Wisborg*, Pada tanggal 20 Mei 1948, kelima negara anggota DK PBB menyetujui pilihan Bernadotte sebagai penengah dalam mengusahakan perdamaian konflik Arab-Israel di Palestina. Namun, Pada tanggal 17 September Pangeran Bernadotte dan Kolonel Andre P. Serot dari AU Perancis dibunuh di Jerusalem oleh anggota Lehi, organisasi Zionis ekstremis yang telah melakukan sejumlah kejahatan selama 1 periode tahun terhadap orang Inggris dan Arab. *Western Sahara Case Advisory Opinion 1975*, Sahara Barat (*Western Sahara*) adalah negara koloni Spanyol antara tahun 1884-1976,

## **B. Kekuatan Mengikat Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Memutus Sengketa Internasional Dalam Kerangka PBB**

### **a. Klasifikasi Sengketa Internasional**

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acapkali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>34</sup> Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka menurut hukum internasional. Dalam perkembangannya hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu :

1. Sengketa Hukum (*legal or judicial disputes*) Menurut Friedmann, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut :<sup>35</sup> Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada, sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap Negara-

---

<sup>33</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hal. 78.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 4.

negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum.<sup>36</sup>

2. Sengketa Politik (*political or nonjusticiable disputes*). Karena makin bertambah banyaknya intervensi organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam penyelesaian politik sengketa-sengketa internasional, maka terdapat 3 penyelesaian politik yaitu :<sup>37</sup> Penyelesaian dalam kerangka antar Negara, Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB, Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional**

Hukum internasional memiliki peranan besar dalam menyelesaikan sengketa internasional dimana:<sup>38</sup>

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antar negara terjalin lewat ikatan persahabatan (*friendly relations among states*) dan tidak mengharapakan adanya persengketaan.
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.
3. Hukum internasional memberikan pilihan bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.
4. Hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai apakah sengketa itu sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya.

Keharusan untuk menyelesaikan sengketa damai pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Damai (*the Convention on the Pacific Settlement of International Dispute*) tahun 1899 dan 1907, yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907.<sup>39</sup> Berdasarkan dua konvensi *the Hague* (Den Haag) mengenai penyelesaian sengketa internasional tersebut, para negara berupaya untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai dengan cara diplomatik, jika cara diplomatik ini gagal maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan.<sup>40</sup> Perkembangan selanjutnya kemudian adalah dengan disahkannya perjanjian internasional dalam penyelesaian sengketa secara damai seperti berikut:<sup>41</sup>

1. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations* tahun 1919.
2. *The Statute of the Permanent Court of International Justice* (Statuta Mahkamah Internasional Permanen) tahun 1921.
3. *The General Treaty for the Renunciation of War* tahun 1928.
4. *The General Act for the Pacific Settlement of International Dispute* tahun 1928.
5. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945.
6. Deklarasi Bandung (*Bandung Declaration*) 1955.

---

<sup>36</sup> Boer Mauna, *Op.cit.*, hal. 227.

<sup>37</sup> Boer Mauna, *Op.cit.*, hal. 196.

<sup>38</sup> Huala Adolf, *op. cit.*, hal. 8.

<sup>39</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hal. 193.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 9-10.

7. *The Declaration of the United Nations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* tanggal 24 Oktober 1970.
8. *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Dispute between States*, 15 November 1982.

Dalam *The Declaration of the United Nations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara) tanggal 24 Oktober 1970 serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982, termuat prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

Pada umumnya hukum internasional mengenal penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan dua mekanisme, penyelesaian diluar pengadilan atau melalui jalur diplomatik, dan kedua penyelesaian secara hukum atau lewat pengadilan.<sup>43</sup> Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh dengan cara:<sup>44</sup>

a. Negoisasi

Negoisasi merupakan metoda yang diterima secara universal dan yang paling umum dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negoisasi merupakan cara yang primer dan pokok untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negoisasi merupakan cara yang pertama-tama digunakan oleh para pihak sengketa sebelum mereka mempergunakan cara-cara penyelesaian sengketa yang lain. Negoisasi secara esensial berarti pertukaran pendapat dan usul antar pihak sengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan diskusi langsung antar pihak sengketa; tidak ada pihak luar terlibat dalam proses.

b. Mediasi

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa kearah negosiasi atau memberi fasilitas kepada negoisasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Mediasi melibatkan pula keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa.<sup>45</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan

---

<sup>42</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hal 194.

<sup>43</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 26.

<sup>44</sup> Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta:Liberty, 1990) hal. 105.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 33

adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa Negara, individu, organisasi internasional, dan lain-lain. Saran mediator bisa bersifat interim atau final.

c. Jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa Baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan jasa pihak ke-3. Bindschedler mendefinisikan jasa baik sebagai:<sup>46</sup>

*“the involvement of one or more state or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement”*.<sup>47</sup> Jasa Baik atau *Good Offices* adalah tindakan pihak ketiga untuk membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak.<sup>48</sup> Konsiliasi juga berarti penunjukan sekelompok individu yang akan mendengar pendapat kedua belah pihak sengketa, menyelidiki fakta yang mendasari sengketa dan mungkin sesudah berdiskusi dengan para pihak menyampaikan suatu usul formal untuk dipertimbangkan oleh para pihak sebagai penyelesaian sengketa.<sup>49</sup>

e. Penemuan Fakta

Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa. Penemuan Fakta merupakan prosedur yang terpisah untuk penyelesaian sengketa menurut Pasal 33 Piagam PBB. Dalam Penemuan Fakta tidak dibuat rekomendasi bagi para pihak. Fakta yang diketemukakan dibiarkan untuk berbicara sendiri. Tujuan dari penemuan fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup> Membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa diantara dua Negara, Mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, Memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional (Pasal 34 Piagam PBB).

f. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan metode yang berhubungan yang berkaiatan erat dengan metode penemuan fakta *“fact-finding”*. Penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) arbitrase adalah:<sup>51</sup> *“a procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted”*. Arbitrase Internasional merupakan suatu badan peradilan penyelesaian sengketa dimana pengajuan sengketanya diajukan kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para

---

<sup>46</sup> Huala Adolf, *op. cit.*, hal. 30

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 35

<sup>49</sup> Mohd. Burhan Tsani, *op. cit.*, hal. 118.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>51</sup> Huala Adolf, *op. cit.*, hal. 39

pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan hukum, namun putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>52</sup>

**c. Penyelesaian Sengketa Internasional Berdasarkan Piagam PBB**

Peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Pada waktu Liga Bangsa-Bangsa didirikan menyadari pentingnya peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa.<sup>53</sup>

Piagam PBB Pasal 52 menyatakan:<sup>54</sup>

*“Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.*

(Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa PBB mengakui organisasi regional untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional menurut cara yang sesuai bagi kawasan tersebut). Setiap peperangan selalu menimbulkan kehancuran baik dari pihak yang menang maupun dari pihak yang kalah.<sup>55</sup> Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa tidak menyapakan keyakinan negara untuk menciptakan sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB menyatakan:<sup>56</sup>

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”*

**d. Kekuatan Mengikat Keputusan Mahkamah Internasional**

Kekuatan yang mengikat dalam hukum maksudnya adalah suatu kepastian yang menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian, kekuatan mengikat sebuah keputusan yang dalam hal ini adalah keputusan Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai suatu kepastian yang terdapat di dalam peraturan hukum internasional yang menentukan bagaimana hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah Internasional dimana ketentuan hukum internasional yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Internasional lah yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut. Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menentukan : *“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.”*

### **C. Sejarah Sengketa *State Immunity* Antara Jerman dengan Italia**

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>53</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. cit.*, hal. 213

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 214

<sup>55</sup> T. May Rudi, *op. cit.*, hal. 43.

<sup>56</sup> Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB.

Salah satu kasus yang diajukan di Mahkamah Internasional pada tanggal 23 Desember 2008 adalah kasus yang terjadi antara Jerman vs Italia. Fakta-fakta yang mendasari perselisihan antara Jerman dan Italia cukup sederhana.<sup>57</sup> Selama Perang Dunia II, Reich Jerman menyadari banyaknya pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional di bawah pimpinan Nazi.<sup>58</sup> Namun Pecahnya aliansi antara Jerman dan Italia memiliki banyak konsekuensi yang serius. Pertama, banyak warga sipil Italia dikirim ke Jerman untuk melakukan kerja paksa. Kedua, melibatkan tawanan perang Italia.<sup>59</sup> Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang unilateral Jerman mencabut status tahanan mereka di bawah internasional hukum dan mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja sipil biasa.<sup>60</sup>

Kemudian selanjutnya, Jerman terdorong atas inisiatif sendiri menyediakan reparasi bagi korban luka perang berdasarkan Perjanjian Postdam tahun 1945.<sup>61</sup> Hal ini didasari oleh karena pemerintah Italia juga meminta ganti rugi atas warga sipilnya kepada Jerman. Namun, pada tahun 1960, pemerintah Jerman memutuskan untuk menormalkan hubungan dengan sejumlah negara bagian barat eropa termasuk Italia. Jerman harus menawarkan jumlah tertentu kompensasi tanda persahabatan dan kerjasama. Dengan demikian, Jerman dan Italia menandatangani dua perjanjian pada tahun 1961 yang dimaksudkan untuk membawa akhir yang definitif untuk kontroversimengenai penyelesaian keuangan Perang Dunia. Republik Federal Jerman membuat pembayaran perjanjian yang diperlukan. Jerman berpendapat dalam hal pemantauan pemberian apakah uang yang dialokasikan untuk korban Penganiayaan Nazi secara efektif mencapai orang yang bersangkutan adalah bukan tanggungjawab pihak Jerman. Akan tetapi, masalah reparasi lanjut menjadi diperdebatkan seperti selama beberapa dekade. Italia tidak membuat pernyataan apapun mengenai hal itu kepada Jerman. Italia beranggapan itu adalah diduga utang perang yang belum dibayar.

Kasus Luigi Ferrini, lahir 12 Mei 1926, merupakan terobosan baru. Ferrini ditangkap oleh pasukan Jerman di provinsi Arezzo pada 4 Agustus 1944, dan kemudian dideportasi ke Jerman. Ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan sebagai buruh paksa di persenjataan industri. Ferrini mengajukan aplikasi pada tanggal 23 September 1998, melakukan penuntutan sebelum Tribunale di Arezzo.

#### **a. Landasan dan Instrumen Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Yurisdiksi**

##### **- *Doctrine of State Immunity (Doktrin Imunitas Negara)***

---

<sup>57</sup> Christian Tomuschat, *The International Law of State Immunity and Its Development by National Institution*, [http : http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Tomuschat-cr.pdf](http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Tomuschat-cr.pdf), (diakses pada tanggal 1 April 2013)

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Perjanjian Potsdam (2 Agustus 1945). Perjanjian ini mengakhiri perang antara Sekutu dengan Jerman. Perjanjian yang dihadiri oleh Thrumen, Stalin, dan Attlee ini menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan yakni bagian timur oleh Rusia, bagian barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.
- b. Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia, dibagi 4 bagian yakni Berlin Barat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis) Berlin Timur (Rusia).
- c. Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Neisse diserahkan kepada Polandia.
- d. Angkatan Perang Jerman harus dikurangi (jumlah tentara dan peralatan militernya).
- e. Penjahat perang, yakni tokoh-tokoh NAZI harus dihukum di bawah pengawasan internasional.
- f. Jerman harus membayar ganti rugi perang kepada Sekutu.

Dalam Black's Law Dictionary, imunitas atau *immunity* didefinisikan sebagai: “*any exemption from a duty, liability, or service or process.*” (Imunitas adalah setiap pembebasan dari sebuah kewajiban, tanggung jawab, atau tugas atau proses). Pasal 5 *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* dari konvensi tersebut menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

“*a State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention.*”

**(*European Convention on State Immunity 1972*)**

Dalam hukum internasional, suatu negara pada dasarnya tidak dapat melakukan penuntutan terhadap negara lain dengan menggunakan sistem hukum nasionalnya sendiri dengan adanya alasan kekebalan negara (*state immunity*). Namun, dalam *European Convention on State Immunity* tahun 1972 menyatakan bahwa suatu negara berdaulat dapat melakukan penuntutan terhadap negara lain dengan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu. Atas dasar itulah maka pengadilan Italia berhak untuk mengadakan penuntutan terhadap Jerman sebagai mana seharusnya.

#### **b. Pemberlakuan *Jus Cogens* Terhadap Praktik *State Immunity***

Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) menyatakan bahwa persamaan kedaulatan negara-negara (*the principle of sovereign equality of states*) adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

“*All the States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.*”

(Semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan persamaan sebagai anggota masyarakat internasional, tanpa memandang perbedaan-perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan keadaan lainnya).

Black's law dictionary mendefinisikan *Jus Cogens* sebagai “*a mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a norm from which no derogation is permitted. A peremptory norm can be modified only by a later norm that has the same character.*”<sup>64</sup>

(*Jus Cogens* adalah sebuah norma wajib atau norma hukum internasional umum diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai norma dari penghinaan yang tidak diperbolehkan. Sebuah norma ditaati dapat dimodifikasi oleh norma berikutnya yang memiliki karakter yang sama.)

---

<sup>62</sup> Pasal 5, *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, 2004.

<sup>63</sup> *Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970. Dapat di download di: [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV))

<sup>64</sup> *Black's Law Dictionary*. 2004. 8th Edition. hal.876

#### **D. Upaya dan Peran PBB Melalui Badan Peradilannya Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus *State Immunity* Antara Jerman dengan Italia**

Dalam hal masalah ini, Jerman memilih menyelesaikan sengketa dengan Italia dengan jalur damai dengan menggunakan sistem penyelesaian secara yudisial (*judicial settlement*) melalui badan peradilan utama PBB yaitu Mahkamah Internasional. Penyelesaian tersebut didasarkan pada keinginan Jerman untuk memperoleh keadilan atas tindakan Italia yang dianggap merugikan Jerman. Namun, pengadilan yang dilakukan oleh Italia berada pada suatu pembenaran. Pertama, pengadilan tersebut dapat dibenarkan dengan adanya yurisdiksi universal yang dipandang sebagai *jure gentium* dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Tujuan dari diadakannya yurisdiksi universal itu adalah untuk menjamin bahwa tidak ada tindak pidana semacam itu yang tidak dihukum. Prinsip universalitas penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan perang dikukuhkan dalam konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan tawanan-tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang menderita sakit dan luka-luka, sebagaimana telah dilengkapi dengan protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh konferensi diplomatik di Jenewa tentang Penetapan dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam Konflik-konflik Bersenjata (*Diplomatic Conference at Geneva on the Reaffirmation and development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts*). Kedua, hukuman yang dijatuhkan oleh Italia terhadap pemimpin Nazi juga dapat dibenarkan. Dalam Konvensi Eropa tentang Kekebalan Negara tahun 1972 yang tercakup dalam pasal 9, 10, dan 11 konvensi tersebut. Salah satu hal yang dilindungi kekebalan negara adalah kepala negaranya. Dapat dikatakan bahwa Adolf Hitler adalah presiden dari Jerman setelah presiden pendahulunya yaitu Von Hindenburg meninggal. Secara umum, pengadilan negara lain dapat mengadili seseorang yang tidak berada di dalam wilayahnya atas dasar kejahatan perang. Demikian juga halnya dengan Hitler yang merupakan pengecualian dalam kekebalan negara di mana ia melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Italia antara tahun 1944-1945. Namun, yang menjadi permasalahan adalah adanya karakter hukum yang salah satunya adalah *Non-Retroactive* yang artinya hukum itu tidak berlaku surut. Dalam hal ini, pengadilan Italia menghukum dengan hukum yang berlaku surut terhadap Jerman. Dalam Penyelesaian sengketa yang dilakukan di Mahkamah Internasional terdapat yurisdiksi-yurisdiksi wajib apabila:<sup>65</sup>

- a. Para pihak yang bersangkutan terikat oleh traktat-traktat atau konvensi-konvensi di mana mereka menyepakati bahwa mahkamah akan memiliki yurisdiksi terhadap kategori sengketa-sengketa tertentu.
- b. Para pihak yang terkait terikat oleh deklarasi yang dibuat menurut apa yang disebut "klausula opsional" (*optional clause*), ayat 2 pasal 36 statuta. Klausula ini muncul dalam statuta lama, yang secara substansial sama dengan yang ada dalam statuta sekarang.

Mahkamah Internasional hanya memberikan nasihat-nasihat kepada negara-negara yang bersengketa dengan tujuan agar negara yang bersengketa tersebut dapat memutuskan sendiri dengan perjanjian antara keduanya. Adapun fakta-fakta yang ditemukan di dalam menyelesaikan sengketa ini antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> *Jurisdictional Immunities of The State (Germany dengan Italy : Greece Intervening)*, [http:// www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org), diakses pada tanggal 1 April 2013.

- a. Terdapat perjanjian antara Jerman dan Itali yaitu *The Peace Treaty of 1947*<sup>66</sup> yang berisi tentang Perjanjian Perdamaian dengan Italia, yurisdiksi kekebalan negara Jerman.
- b. *The Federal Compensation Law of 1953*  
Pada tahun 1953, Republik Federal Jerman mengadopsi UU Kompensasi federal Mengenai Korban Penganiayaan
- c. Adanya perjanjian antara Jerman dan Italia pada tahun 1961 (*The 1961 Agreements*)<sup>67</sup>
- d. Pembangunan *Law establishing the "Remembrance, Responsibility and Future" Foundation*<sup>68</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, sebenarnya Jerman telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Internasional bahwa:

- a. Italia telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional dengan memungkinkan gugatan perdata akan diajukan terhadap itu didasarkan pada pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Reich Jerman antara 1943 dan 1945;
- b. Italia telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional dengan mengambil langkah-langkah kendala melawan Villa Vigon
- c. Italia telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional, dengan mendeklarasikan berlaku di Italia keputusan pengadilan Yunani berdasarkan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan di Yunani oleh Reich Jerman
- d. Italia harus dengan memberlakukan undang-undang yang sesuai, atau dengan beralih ke metode lain memilih perusahaan, memastikan bahwa keputusan pengadilan dan orang-orang dari otoritas yudisial lainnya melanggar kekebalan mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional berhenti berpengaruh

Melalui Mahkamah Internasional maka Hakim Mahkamah memutuskan untuk memenangkan Jerman di dalam kasus ini.

## Penutup

Dalam kasus ini PBB melalui badan peradilannya telah berhasil mencegah terjadinya konflik antara Jerman dan Italia.<sup>69</sup> PBB sebagai organisasi internasional tentu mempunyai tujuan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas – asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain.
- c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
- d. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Peran Organisasi Internasional PBB Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, <http://dwymurtiningsi140511.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 15 April 2013

Untuk mencapai tujuannya tersebut, asas-asas yang digunakan sebagaimana yang terumus di dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota, semua anggota dengan etiket baik harus melaksanakan kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam PBB ini, semua anggota PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilakukan dengan cara damai. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota menjauhkan diri dari segala macam bentuk kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB. Penyelesaian sengketa Jerman dan Italia yang diselesaikan PBB melalui badan peradilan yaitu Mahkamah Internasional merupakan salah satu peran PBB dalam menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian yang juga telah berhasil menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda (masalah Irian Barat). Kompetensi Mahkamah Internasional Sebagai Badan Peradilan Utama PBB menunjukkan kemandiriannya sebagai suatu organ atau badan pengadilan. Kekuatan mengikat keputusan Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa internasional berdasarkan kerangka PBB hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu dalam memutus suatu sengketa internasional, Mahkamah mendasarkan atas ketentuan hukum internasional atau berdasar kepatutan dan kebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa menyetujuinya. Dan dalam hal ini PBB berperan aktif di dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan antara Jerman dan Italia di dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung, P.T. Alumni, 2003
- Bowett, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional*, Bandung, Nusamedia, 2007
- Dixon, Martin & Robert Mccorquodale, *Cases and Materials On Internasional Law*, Cet. Kedua, London, Blackstone Press Limited, 1995
- Evans, Malcolm D, *Internasional Law Documents*, London, Blackstone Press, 2001
- Gardiner, Richard K, *International Law*, London, Pearson Longman, 2003
- Kansil S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, 2003
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, P.T. Alumni, 2008
- Rover, C. de, *To Serve and To Protect*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000
- Rudi, T. May, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Jakarta Sinar Grafika, 2008
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1986
- Sorensen, Max, *Manual of Public International Law*, New York, ST. Martin's Press, 1968
- Suherman, Ade Maman, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Suryokusumo, Sumaryo, *Organisasi Internasional*, Jakarta, UI-Press, 1987
- Suardi, Sri Setianingsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, UI-Press, 2006
- Tsani, Mohd. Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty, 1990
- Wallace, M, Rebecca, *Hukum Internasional*, Semarang, Penerbit IKIP

### 2. Jurnal

- Christian Tomuschat, *The International Law of State Immunity and Its Development by National Institution*, [http : http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Tomuschat-cr.pdf](http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Tomuschat-cr.pdf), (diakses pada tanggal 1 April 2013)
- The Application of Jus Cogens Upon The Rule of State Immunity (The Study of ICJ'S Decision In The Case Between Germany dengan Italy)*, Immanuela Lantang, [http :// Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013](http://LexCrimen.Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013), (diakses pada tanggal 2 April 2013)
- Letter Dated 14 Jun 1950 From The Minister For Foreign Affairs of The Government of Israel to The Secretary-General Concerning A Claim For Damage Caused to The United Nations By The Assasination of Count Folke Bernadotte and A Reply Thereto From The Secretary-General, Security Council Resolution 1506 (1950), Advisory Opinion*, June 26.

### 3. Instrumen Hukum Internaasional

- Charter of The United Nations*
- Statue of The International Court of Justice*
- United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*

*European Convention on State Immunity 1972*  
*State Immunity Act*  
*Vienna Convention on the Law of Treaties*

**4. Internet**

- Trisnaputri, Eka Ayu, *Corfu Channel Case*, <http://ekaayutrsnaputri.wordpress.com/2012/02/16/corfu-channel-case/>, diakses tanggal 4 April 2013
- <http://fishyhenstin.wordpress.com/2012/05/06/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb-ujian-tengah-semester-hukum-internasional/>, diakses tanggal 4 April 2013.
- Jurisdictional Immunities of The State (Germany dengan Italy : Greece Intervening), <http://www.icj-cij.org>, diakses pada tanggal 1 April 2013
- Pelepasan *Sovereign Immunity* Suatu Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional, <http://maxtentua.blogspot.com/2011/06/pelepasan-sovereign-immunity-suatu.html>, diakses pada tanggal 3 April 2013
- Perjanjian Versailles, <http://missevi.wordpress.com/2011/09/15/perjanjian-versailles/> diakses pada tanggal 1 April 2013
- Putusan Mahkamah Internasional, <http://rengga-yoga.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-internasional.htm>, diakses pada tanggal 9 April 2013
- State Immunity Jerman dengan Italia*, <http://asdarkadir.blogspot.com/2012/01/state-immunity-germany-v-italy.html>, diakses pada tanggal 1 April 2013

**5. Kamus**

*Black's Law Dictionary*. 2004. 8th Edition.

## Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di Panambean pada tanggal 13 April 1991, merupakan putra ketiga K. Sianturi dan N br. Siahaan. Setelah tamat SMA dari SMA RK Budi Mulia Pematangsiantar, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan penerima beasiswa prestasi tiga tahun berturut-turut (2010,2011 dan 2012). Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah menjadi anggota dari *Philip C. Jessup International Law Moot Court Club*. Anggota Perkumpulan Gemar Belajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Wakil Koordinator UKM KMK USU Unit Pelayanan Fakultas Hukum periode 2013. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota *International Law Student Association* dan mengemban jabatan sekretaris periode 2010-2011.

*Email : sianturi\_has@yahoo.co.id*